

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kedudukan anak yang sah menurut Hukum Islam tidak dilihat dari segi agama anak tersebut maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah, apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak yang sah atau tidak, dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung kapan dan dimana anak itu dilahirkan.
2. Dalam hukum kewarisan Islam seseorang yang belainan agama tidak mempunyai hak untuk mewarisi hal ini berdasarkan atas hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.” (Bukhari dan Muslim). Alasannya adalah bahwa Islam itu *ya'lu wallayu'la'alaihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya), tetapi Ibnu Hazm yang merupakan ulama pengembangan teori *wasiat wajibah* menyatakan bahwa seorang ahli waris yang non muslim bisa mendapatkan hak atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris melalui

suatu cara yang disebut dengan *wasiat wajibah* dari pewaris muslim yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim. Pemberian wasiat wajibah merupakan upaya pembaruan hukum kewarisan Islam dapat diformulasikan dengan segar dan baik sehingga dapat diterima oleh pihak, pemberian wasiat wajibah ini merupakan implementasi dari Pasal 28 Undang-Undang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

B. Saran

1. Masalah anak selalu menjadi perhatian masyarakat, baik mengenai hak-hak anak dalam keluarga, kedudukan anak dalam keluarga dan masyarakat, serta bagaimana cara orang tua mengasuh anak. Oleh karena itu orang tua menjadi bagian terpenting dalam mendidik anak. Maka sebaiknya orang tua harus memberikan pendidikan agama sejak dini kepada anak agar tidak terjadi lagi persoalan anak yang pindah agama (murtad) dan selain orang tua pemerintah pun harus turut aktif dalam menyelesaikan persoalan ini dengan cara membuat lembaga pendidikan yang berkompeten dibidang agama dengan pendidik yang berkualitas, serta lingkungan pendidikan yang kondusif.
2. Hukum waris merupakan yang bersifat sensitive dan netral karena adanya pengaruh budaya, adat istiadat, agama, sosial, setra system kekeluargaan dalam masing-masing hukum waris maka dalam menentukan segala

sesuatu yang berkaitan dengan dengan hukum waris harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum waris tersebut. Sehingga terjadi kesesuaian antara hukum kewarisan Islam dengan norma-norma yang tumbuh, hidup, dan berkembang di masyarakat Indonesia. Hal ini akhirnya bisa berkaitan kepada putusan-putusan yang dibuat oleh para hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung bisa mempunyai keputusan yang tepat. Sehingga hakim dalam menerapkan penafsiran terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tidak secara merata memberikan wasiat wajibah kepada setiap seseorang yang berlainan agama yang mempunyai hak atas suatu harta peninggalan.